



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sapriyadi Bin Khoirul Hadi |
| 2. Tempat lahir | : Lintik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun /3 Mei 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pekon Lintik kec. Krui Selatan, Kab. Pesisir Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yazmi Dona, S. H., M. M., M.H., CLA., dan Yulistia Ningsih, S. Kom, S. H., Advokat pada Kantor Hukum Yazmi Dona, S. H & Partners beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 03 April 2024 Nomor 29/SK/HK/2024/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam hari, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Besi linggis
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG J2 PRIME warna Cream;
 - 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna Hijau;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok merk TORACINO;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok merk JOKER;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok merk KEDAI KOPI;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok merk DJARUM COKLATDikembalikan kepada saksi korban ERNI JOHAN BIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAPRIYADI BIN KHOIRUL HADI dan ARJUNA SAPUTRA serta ALPINDO SAPUTRA (sudah diputus) pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira Jam 04.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira jam 04.00 WIB saksi ARJUNA SAPUTRA BIN HERWINDO bersama saksi ALPINDO SAPUTRA BIN ROMLI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAPRIYADI BIN KHAIRUL HADI saat itu sedang berjalan menggunakan sepeda motor dari Pantai labuhan jukung hendak menuju pulang kerumah di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat. kemudian setiba di Pekon Lintik Anak ARJUNA SAPUTRA, Dkk berpapasan dengan saksi korban ERNI JOHAN dan istrinya hendak menuju pasar, kemudian setelah melihat saksi korban beserta istri hendak menuju pasar saksi ARJUNA berkata kepada Terdakwa SAPRIYADI "itu orangnya sudah keluar, gimana kalau kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri ayam dirumahnya” kemudian saksi ALPINDO berkata “gimana aja bagusnya” Terdakwa SAPRIYADI berkata “saya ikut aja”, kemudian setelah itu Terdakwa SAPRIYADI memutar kendaraan yang kami kendarai untuk menuju rumah saksi korban ERNI JOHAN.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, saksi ARJUNA SAPUTRA dan saksi ALPINDO turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa SAPRIYADI menunggu diatas motor dan memantau situasi diluar rumah milik saksi korban, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO menuju ke arah belakang rumah saksi korban berusaha untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tertutup. kemudian saksi ARJUNA menemukan 1 (satu) buah linggis di dekat kendang sapi tepat dibelakang rumah saksi korban, lalu saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO berjalan menuju samping rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela rumah terbuka saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO memanjat jendela rumah saksi korban tersebut dan berhasil masuk kedalam, sedangkan Terdakwa SAPRIYADI bertugas untuk menunggu di luar rumah berjarak 10 meter melihat dan menjaga situasi diluar rumah aksi korban. Kemudian setelah itu pada saat berada didalam rumah milik saksi korban ERNI JOHAN, saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO berjalan menuju ruangan depan yang mana ruangan depan merupakan warung milik saksi korban ERNI JOHAN, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung mengambil sejumlah rokok dengan berbagai merk dari dalam etalase warung milik saksi korban dan saksi ARJUNA mengambil 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna Cream yang berada diatas meja warung di dalam rumah milik saksi korban ERNI JOHAN, lalu saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO masuk ke dalam salah satu kamar di rumah saksi korban lalu saksi ARJUNA melihat dan menemukan sejumlah uang didalam lemari rumah saksi korban dan saksi ARJUNA langsung mengambil uang yang berada di dalam lemari milik saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO setelah itu langsung keluar dari dalam rumah saksi korban melewati pintu belakang, kemudian tepat dibelakang rumah saksi korban terdapat rumah yang berdempetan dan rumah tersebut juga masih merupakan rumah milik saksi korban, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO menuju belakang kemudian langsung masuk kedalam rumah saksi korban yang berdempetan tersebut melalui pagar sumur dengan cara memanjat tembok, lalu saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung mengambil 1 (satu) buah gas elpigi berukuran 3 kg, dan kemudian setelah mengambil gas elpigi saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung bergegas keluar dan menjauh dari rumah saksi korban tersebut. lalu setiba dibawah pohon yang berada diluar rumah saksi korban, saksi ARJUNA dipanggil oleh saksi ALPINDO yang mengatakan "ayo kita balik, ngambil ayam", saksi ARJUNA menjawab "kamu saja" kemudian saksi ALPINDO Kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor Ayam peliharaan milik saksi korban ERNI JOHAN tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ALPINDO menghampiri saksi ARJUNA dan Terdakwa SAPRIYADI (berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) ekor Ayam jantan milik saksi korban. Setelah itu saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO dan Terdakwa SAPRIYADI bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya tujuan dari saksi ARJUNA SAPUTRA bersama sama saksi ALPINDO SAPUTRA (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAPRIYADI mengambil barang tanpa izin milik saksi korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRIYADI BIN KHOIRUL HADI dan ARJUNA SAPUTRA serta ALPINDO SAPUTRA (sudah diputus) pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira Jam 04.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 November 2023 sekira jam 04.00 WIB saksi ARJUNA SAPUTRA BIN HERWINDO bersama saksi ALPINDO SAPUTRA BIN ROMLI (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAPRIYADI BIN KHAIRUL HADI saat itu sedang berjalan menggunakan sepeda motor dari Pantai labuhan jukung hendak menuju pulang kerumah di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat. kemudian setiba di Pekon Lintik Anak ARJUNA SAPUTRA,Dkk berpapasan dengan saksi korban ERNI JOHAN dan istrinya hendak menuju pasar, kemudian setelah melihat saksi korban beserta istri hendak menuju pasar saksi ARJUNA berkata kepada Terdakwa SAPRIYADI "itu orangnya sudah keluar, gimana kalau kita mencuri ayam dirumahnya" kemudian saksi ALPINDO berkata "gimana aja bagusny" Terdakwa SAPRIYADI berkata "saya ikut aja", kemudian setelah itu Terdakwa SAPRIYADI memutar kendaraan yang kami kendarai untuk menuju rumah saksi korban ERNI JOHAN.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, saksi ARJUNA SAPUTRA dan saksi ALPINDO turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa SAPRIYADI menunggu diatas motor dan memantau situasi diluar rumah milik saksi korban, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO menuju ke arah belakang rumah saksi korban berusaha untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat itu dalam keadaan tertutup. kemudian saksi ARJUNA menemukan 1 (satu) buah linggis di dekat kandang sapi tepat dibelakang rumah saksi korban, lalu saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO berjalan menuju samping rumah saksi korban dan mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela rumah terbuka saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO memanjat jendela rumah saksi korban tersebut dan berhasil masuk kedalam, sedangkan Terdakwa SAPRIYADI bertugas untuk menunggu di luar rumah berjarak 10 meter melihat dan menjaga situasi diluar rumah aksi korban. Kemudian setelah itu pada saat berada didalam rumah milik saksi korban ERNI JOHAN, saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO berjalan menuju ruangan depan yang mana ruangan depan merupakan warung milik saksi korban ERNI JOHAN, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung mengambil sejumlah rokok dengan berbagai merk dari dalam etalase warung milik saksi korban dan saksi ARJUNA mengambil 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk samsung J2 Prime warna Cream yang berada diatas meja warung di dalam rumah milik saksi korban ERNI JOHAN, lalu saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO masuk ke dalam salah satu kamar dirumah saksi korban lalu saksi ARJUNA melihat dan menemukan sejumlah uang didalam lemari rumah saksi korban dan saksi ARJUNA langsung mengambil uang yang berada di dalam lemari milik saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO setelah itu langsung keluar dari dalam rumah saksi korban melewati pintu belakang, kemudian tepat dibelakang rumah saksi korban terdapat rumah yang berdempetan dan rumah tersebut juga masih merupakan rumah milik saksi korban, kemudian saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO menuju belakang kemudian langsung masuk kedalam rumah saksi korban yang berdempetan tersebut melalui pagar sumur dengan cara memanjat tembok, lalu saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung mengambil 1 (satu) buah gas elpigi berukuran 3 kg, dan kemudian setelah mengambil gas elpigi saksi ARJUNA dan saksi ALPINDO langsung bergegas keluar dan menjauh dari rumah saksi korban tersebut. lalu setiba dibawah pohon yang berada diluar rumah saksi korban, saksi ARJUNA dipanggil oleh saksi ALPINDO yang mengatakan "ayo kita balik, ngambil ayam", saksi ARJUNA menjawab "kamu saja" kemudian saksi ALPINDO Kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor Ayam peliharaan milik saksi korban ERNI JOHAN tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ALPINDO menghampiri saksi ARJUNA dan Terdakwa SAPRIYADI (berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) ekor Ayam jantan milik saksi korban. Setelah itu saksi ARJUNA bersama saksi ALPINDO dan Terdakwa SAPRIYADI bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya tujuan dari saksi ARJUNA SAPUTRA bersama sama saksi ALPINDO SAPUTRA (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SAPRIYADI mengambil barang tanpa izin milik saksi korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAT PINNUR BIN ERNI JOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3kg warna hijau, 19 bungkus rokok, 1 (satu) ekor Ayam Jantan, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah milik saksi korban Erni Johan (orang tua saksi);
- Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam rumah saksi korban Erni Johan yang mana saksi mengetahui 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg terletak di belakang dapur, 19 (sembilan belas) rokok, 1 (satu) unit Hp merk Samsung berada di etalase warung yang terletak di ruang depan di rumah dan uang tunai sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terletak di kamar;
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian jendela samping rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terletak di luar rumah milik saksi korban;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama saksi korban sedang tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan terkait Terdakwa mengambil uang korban sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Anak ARJUNA SAPUTRA BIN HERWINDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Anak bersama dengan Terdakwa pulang dari Labuhan Jukung dan melihat Erni Johan sedang keluar bersama dengan istrinya dan Saksi Anak terlintas untuk mengambil barang tanpa izin di rumah Erni Johan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Anak bersama Saksi Anak Alpindo di dalam rumah saksi korban ERNI JOHAN berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, 1 (satu) ekor Ayam Jantan milik saksi korban;
- Bahwa saksi ikut membantu Anak Arjuna untuk menjual kan 1 (satu) ekor Ayam Jantan yang diambil di rumah milik saksi korban dan berhasil dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak 8 (delapan) bungkus sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibelikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selain itu Anak Saksi juga mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok;
- Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi bersama Anak Alpindo masuk ke dalam rumah korban dalam keadaan matahari belum terbit dan keluar setelah matahari mulai terbit;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Anak ALPINDO SAPUTRA BIN ROMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa Saksi Anak dengan Saksi Anak ARJUNA dan Terdakwa telah mengambil barang di rumah milik korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN dengan cara membuka jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah linggis yang ditemukan di sekitar rumah korban untuk membuka jendela dan kemudian memanjat dan memasuki jendela samping rumah milik korban;
- Bahwa Saksi Anak dan Saksi Anak ARJUNA bersama Terdakwa awalnya sedang berkumpul dan nongkrong di labuhan jukung dan sepulang dari labuhan jukung, karena pada saat perjalanan pulang Anak ARJUNA melihat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw



dan papasan dengan saksi korban pergi keluar rumah menuju pasar Anak ARJUNA berniat untuk mengambil barang tanpa izin di rumah saksi korban;

- Bahwa barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan milik saksi korban
- Bahwa Saksi Anak ARJUNA mengambil 1 (satu) unit Hp yang berada di atas etalase warung, 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek di etalase warung dan tabung gal Lpg 3kg di dapur yang berada di dalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa setelah keluar dari rumah, kemudian Saksi Anak mengambil ayam jantan sedangkan Saksi Anak ARJUNA berjalan duluan;
- bahwa Ayam Jantan warna hitam merah dan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok yang diambil di rumah saksi korban dijual sebagian oleh Saksi Anak dan Saksi Anak ARJUNA dan Terdakwa dan sebagian dipergunakan dan kemudian uang hasil penjualan dibagi bagi;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak adalah Saksi Anak ARJUNA;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime berada di Saksi Anak dan digunakan sendiri oleh Saksi Anak ARJUNA;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dijual oleh Saksi Anak seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi dua dengan Saksi Anak ARJUNA sehingga Anak mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli jajanan;
- Bahwa Saksi Anak tidak ada izin mengambil barang milik ERNI JOHAN;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengambil dan tidak mengetahui uang korban sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dalam perkara, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Para Anak pulang dari Labuhan Jukung dan melihat Erni Johan sedang keluar bersama dengan



istrinya dan anak Arjuna Saputra untuk mengambil barang tanpa izin di rumah Erni Johan;

- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Anak Arjuna bersama Anak Alpindo di dalam rumah saksi korban ERNI JOHAN berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, 1 (satu) ekor Ayam Jantan milik saksi korban;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya menunggu di luar rumah saksi korban untuk mengawasi situasi di luar rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa ikut membantu Anak Arjuna untuk menjual kan 1 (satu) ekor Ayam Jantan yang diambil di rumah milik saksi korban dan berhasil dijual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak 8 (delapan) bungkus sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibelikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Anak Arjuna bersama Saksi Anak Alpindo masuk ke dalam rumah korban dalam keadaan matahari belum terbit dan keluar setelah matahari mulai terbit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Besi linggis
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG J2 PRIME warna Cream;
- 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna Hijau;
- 2 (dua) Bungkus Rokok merk TORACINO;
- 2 (dua) Bungkus Rokok merk JOKER;
- 1 (satu) Bungkus Rokok merk KEDAI KOPI;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok merk DJARUM COKLAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak ALPINDO dan Anak ARJUNA telah mengambil barang di rumah milik korban ERNI JOHAN BIN BAHSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah linggis yang ditemukan di sekitar rumah korban untuk membuka jendela dan kemudian memanjat dan memasuki jendela samping rumah milik korban;

- Bahwa Terdakwa, Anak ALPINDO dan Anak ARJUNA SAPRIYADI awalnya sedang berkumpul dan nongkrong di labuhan jukung dan sepulang dari labuhan jukung, karena pada saat perjalanan pulang Anak ARJUNA melihat dan papasan dengan saksi korban pergi keluar rumah menuju pasar Anak ARJUNA berniat untuk mengambil barang tanpa izin di rumah saksi korban;

- Bahwa barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan milik saksi korban

- Bahwa Anak ARJUNA mengambil 1 (satu) unit Hp yang berada di atas etalase warung, 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek di etalase warung dan tabung gal Lpg 3kg di dapur yang berada di dalam rumah milik saksi korban;

- Bahwa tugas dari Terdakwa ialah menunggu di motor dan mengawasi keadaan di luar;

- Bahwa setelah keluar dari rumah, kemudian Anak ALPINDO mengambil ayam jantan sedangkan Anak ARJUNA berjalan duluan;

- bahwa Ayam Jantan warna hitam merah dan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok yang diambil di rumah saksi korban dijual sebagian oleh Anak ALPINDO, Anak ARJUNA dan Terdakwa dan sebagian dipergunakan dan kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi;

- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak adalah Anak ARJUNA;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime berada di Anak ARJUNA dan digunakan sendiri oleh Anak ARJUNA;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dijual oleh Anak ALPINDO seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi dua sehingga Saksi Anak mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli jajanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik ERNI JOHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Barang Siapa*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Sapriyadi Bin Khoirul Hadi** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa, Saksi Anak ALPINDO dan Saksi Anak ARJUNA awalnya sedang berkumpul dan nongkrong di labuhan jukung dan sepulang dari labuhan jukung, Saksi Anak ARJUNA melihat dan papasan dengan saksi korban pergi keluar rumah menuju pasar Saksi Anak ARJUNA berniat untuk mengambil barang tanpa izin di rumah saksi korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah korban Saksi Anak ALPINDO dengan Saksi Anak ARJUNA membuka jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah linggis yang ditemukan di sekitar rumah korban untuk membuka jendela dan kemudian memanjat dan memasuki jendela samping rumah milik korban, sedangkan Terdakwa menunggu di jalanan melihat kondisi di luar;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dipindahkannya barang-barang milik Saksi korban dari rumahnya dengan cara dibawa oleh Terdakwa dan Para Saksi Anak, dimana Terdakwa meskipun tidak terlibat secara langsung untuk mengambil barang milik Saksi korban, namun Terdakwa mengetahui dan juga barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi Anak mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu)



ekor Ayam Jantan sehingga telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik orang lain dan Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang milik Saksi korban. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Para Saksi Anak terambilnya 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;



Menimbang, bahwa pada saat kejadian sekitar jam 04.30 Wib matahari belum terbit sehingga berdasarkan pasal 98 KUHPidana termasuk ke dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa dan Para Saksi Anak telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg, 19 (sembilan belas) bungkus rokok, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime, dan 1 (satu) ekor Ayam Jantan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar jam 04.30 Wib di dalam rumah korban di Pekon Lintik Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Ayam Jantan dan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok yang diambil di rumah saksi korban dijual sebagian oleh Terdakwa dan Para Saksi Anak dan sebagian dipergunakan dan kemudian uang hasil penjualan dibagi-bagi. Selain itu, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J2 Prime berada di Saksi Anak ARJUNA dan digunakan sendiri oleh Saksi Anak ARJUNA, 1 (satu) buah tabung gas Lpg 3 kg dijual oleh Saksi Anak ALPINDO seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi dua sehingga Para Saksi Anak mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk membeli jajanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi Anak yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak,



memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Para Anak Saksi melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Para Anak Saksi melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Para Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah linggis yang ditemukan di sekitar rumah korban untuk membuka jendela dan kemudian memanjat dan memasuki jendela samping rumah milik korban, sehingga terjadi kerusakan pada bagian jendela rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bilah Besi linggis, 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG J2 PRIME warna Cream; 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna Hijau; 2 (dua) Bungkus Rokok merk TORACINO; 2 (dua) Bungkus Rokok merk JOKER; 1 (satu) Bungkus Rokok merk KEDAI KOPI; 3 (tiga) Bungkus Rokok merk DJARUM COKLAT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada ERI JOHAN BIN BAHSAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIYADI BIN KHOIRUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Besi linggis;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk SAMSUNG J2 PRIME warna Cream;
 - 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (tiga) Kg warna Hijau;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok merk TORACINO;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok merk JOKER;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok merk KEDAI KOPI;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok merk DJARUM COKLATDikembalikan kepada ERNI JOHAN BIN BAHSAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)